



Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Nomor : 3391/PM.02.02/K.JT-34/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Surakarta, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –

Surakarta

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kota Surakarta agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip